

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang tahun 2023 berdasarkan penjelasan implementasi kebijakan oleh Merilee S Grindle terdapat dua indikator besar, isi kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*). Pada indikator isi kebijakan terdapat beberapa indikator seperti sejauh mana target sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Kemudian pada indikator lingkungan implementasi, terdapat indikator seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan indikator isi kebijakan, target sasaran yang termuat dalam kebijakan adalah pihak wajib pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Kota Padang juga menetapkan target utama yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat agar melakukan mutasi kendaraan dari Non BA ke BA. Selain itu target pemerintah Sumatera Barat juga untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang dihasilkan oleh

Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Sumatera Barat. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki manfaat yang yang diterima oleh wajib pajak berupa meringankan beban masyarakat dengan memberikan relaksasi atau keringanan bagi masyarakat untuk membayar pajak sebagai sasaran atau pihak wajib pajak. Keberhasilan suatu kebijakan tidak lepas dari perubahan yang ingin dihasilkan dari kebijakan tersebut. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor menginginkan perubahan yang dihasilkan berupa meningkatnya pendapatan daerah dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat. Pendapatan daerah Sumatera Barat yang dihasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang pada tahun 2023 belum mencapai target.

Isi indikator dari Isi Kebijakan lainnya adalah apakah letak program yang sudah tepat. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Disatu sisi kebijakan Pemutihan pajak kendaraan bermotor bisa meningkatkan pendapatan daerah, meskipun tidak selalu mencapai target yang diharapkan. Namun, jika kebijakan pemutihan tidak diterapkan, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor cenderung lebih rendah dibandingkan saat kebijakan pemutihan diterapkan. Ini karena pemutihan mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk membayar pajak mereka tanpa dikenakan denda, sehingga meningkatkan penerimaan daerah secara keseluruhan. Namun disatu sisi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang tahun 2023 tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pihak wajib pajak akan terbiasa dengan

relaksasi yang diberikan. Pihak wajib pajak akan menunggu kebijakan pemutihan pajak untuk tahun – tahun berikutnya dan menunda – nunda membayar pajak sehingga penunggakan akan terjadi lagi. Letak kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang tahun 2023 sudah tepat akan tetapi isi kebijakan dari pemutihan pajak kendaraan bermotor harus dikaji ulang untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah Sumatera Barat.

Sebuah kebijakan yang baik mencakup rincian tentang siapa saja yang akan menjadi implementornya. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab nya dalam menerapkan kebijakan tersebut. Yang menjadi implementor dalam kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang tahun 2023 ialah Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat, UPTD Samsat Kota Padang, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, dan PT. Jasa Raharja Sumatera Barat. Implementor tersebut telah menyebutkan implementor kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor Kota Padang tahun 2023 pada saat sosialisasi langsung kepada masyarakat dan dalam flyer yang disebar di sosial media yang terdapat identitas atau tanda dari masing – masing instansi yang menjadi implementor kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor Kota Padang tahun 2023. Sumber daya yang memadai juga menjadi indikator dalam Isi Kebijakan. sumber daya yang terdapat dalam kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang tahun 2023 adalah sumber daya manusia yang berkompentensi dan jumlah yang memadai. Dinilai dari terdapat interaksi yang bagus antara implementor

kebijakan dan melaksanakan rapat koordinasi dalam implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang tahun 2023.

Indikator lingkungan implementasi terdapat seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. kepentingan yang dimiliki dari berbagai instansi yang terlibat berbentuk seperti kerja sama tim yang ingin mencapai tujuan tertentu. Strategi yang dilakukan oleh implementor kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor Kota Padang tahun 2023 melakukan sosialisasi secara online di media sosial maupun secara langsung bertemu dengan masyarakat. Selain sosialisasi, strategi lainnya yaitu menyediakan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor seperti pembayaran melalui drive thru dan gerai samsat yang terdapat di tempat keramaian publik. Dalam kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat dilakukan oleh setiap pemimpin yang memimpin pada tiap periode nya. UPTD Samsat Kota Padang menciptakan sistem *Service Excellent* atau Pelayanan Prima untuk membentuk karakteristik yang akan melekat oleh masyarakat. Indikator selanjutnya adalah tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang Tahun 2023 dinilai rendah. Hal itu menyebabkan terjadinya perpanjangan masa kebijakan pemutihan pajak dan kebijakan pemutihan pajak tidak akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tidak diadakannya kebijakan pemutihan pajak pada tahun 2024 menggambarkan

bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan Pendapatan Daerah. Hal itu terjadi karena kebijakan tersebut tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang menunggak pajak. Dan masyarakat selalu menunggu pemutihan pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti memberikan saran – saran yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kebijakan yang telah diteliti.

1. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang harus dikaji ulang dalam sisi isi kebijakan. karena peneliti melihat point – point relaksasi atau keringanan yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat membuat pendapatan daerah dari sumber pajak kendaraan bermotor mencapai target. Waktu pelaksanaan kebijakan seharusnya tidak diperpanjang. Periode pemutihan pajak yang terbatas mendorong wajib pajak segera memanfaatkan kesempatan ini. Merambat kepada tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Melakukan sistem fase bertahap, dengan diskon yang lebih besar pada awal periode dan mengurangi diskon pada saat mendekati akhir periode.

1. Adanya kebijakan berkelanjutan berupa sanksi yang tegas dan konsisten serta memiliki efek jera. Meningkatkan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memanfaatkan pemutihan, untuk memastikan kepatuhan di masa depan. Serta memberikan intensif tambahan bagi wajib pajak yang patuh dalam jangka panjang, seperti diskon pada pajak berikutnya.
2. Memperbaiki fasilitas atau opsi pembayaran yang mempermudah pihak wajib pajak untuk membayar pajak. Membuat prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi lebih praktis. Agar pihak wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor lebih mudah.
3. Melakukan sosialisasi yang lebih luas melalui berbagai media untuk memastikan informasi tentang pemutihan pajak sampai kepada seluruh pihak wajib pajak. Memanfaatkan tenaga *influencer* lokal untuk membantu mensosialisasikan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Serta menyediakan informasi yang jelas mengenai cara, syarat, dan manfaat dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

